#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 LatarBelakang

Sekaranginipemerintahsedangberupayadalammewujudkanmasyarakat Indonesia yang adildanmakmurberdasarkan Pancasila dan UUD 1945. makauntukmewujudkanhaltersebutdilaksanakanlahpembangunan yang factor ekonomisertakeseimbanganunsurlebihmemperhatikanpadakeserasianantar unsurpemerataanpembangunan, pertumbuhanekonomidanstabilitaskeamanan. Salah yangmempunyaiperanstrategisdalampenyelesaian satufaktor danpenyeimbanganmasingmasingunsuradalahsektorpemerintahsebagaipenggerakpemba ngunan.

Pembangunan merupakansalahsatulangkahutamadalamsetiapperkembangansuatu Negara. Dimasasekarangini, sejalandenganperkembanganekonomi, teknolgi, sosialdanpolitik ,makapembangunanlebihdiarahkankedaerah-daerah agar dapatmewujudkanpemerataanpembangunan, AAN sehinggadaerahmemilikitanggungjawabdalammengaturdaerahmasing-masing. Hal inidituangkandalamUndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangpemerintahdaerah.

Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah dalam pembiayaan guna memperlancar pembangunan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak.Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pajakadalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan unutuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks daerah Pajakdaerahadalahpungutandarimasyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2016:7).

Dalam Undang Undang Nomor 32 **Tahun** 2004. disebutkanbahwapemerintahdaerahmemilikiPendapatanAsli Daerah (PAD), yang berasaldaripajakdaerah, HasilRetribusiDerah, Hasilperusahaanmilik Daerah (MUMD), HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain- lain pendapatan Daerah yang sah. AnggaranPendapatandanBelanja Daerah besumberdaripendapatanAsli Daerah danPenerimaanberupa dana perimbangan yang bersumberdari Anggaran pendapatan dan belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupapajakdaerahdanRetribusi Daerah.

Pemungutanpajakdaerah di Indonesia diaturdalamundang No.34 tahun 2000 yang diperbaruipadaUndang-Undang No.28 tahun 2009 disebutkanbahwapajakdaerahadalahkontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satupajak yang dijadikansebagaisumberpenerimaanolehpemerintahdaerahadalahpajakkendaraanbermoto r. Pajakkendaraanbermotoradalahpajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan Bermotor. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retrubusi daerah.

Pajak kendaraan bermotor dipungut pada wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Subtansi aktivitas pungutan pajak kendaraan bermotor adalah pelayanan kepada wajib pajak untuk dapat melakukan kewajiban membayar pajak untuk dapat melakukan kewajiban membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam memberikan pelayanan tersebut, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka maksud dari pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah tiga instansi yang bekerja sama dalam satu tempat yang disebut dengan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang terdiri dari Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Jasa Raharja. Namun proses pemungutan pemungutan pajak kendaraam bermotor pada saat ini masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya kesaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan, sikap kurang peduli masyarakat dalam membayar pajak dan proses administrasi dalam pembayaran yang lama membuat masyarakat malas untuk membayar pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah mengupayakan adanya perbaikan mekanisme untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Fasilitas ini diharapkan dapat mengimbangi kecenderungan masyarakat yang terus meningkat dalam menggunakan kendaraan kendaraan bermotor.

SAMSAT Kota Padang melakukan program layanan inovasi yang berorientasi kepada masyarakat, seperti layanan SAMSAT *Corner*, layanan SAMAT *Drive Thru*, layanan SAMSAT Keliling. Dengan adanya layanan ini dapat mengurangi proses pembayaran yang panjang, waktu yang lama untuk membayar pajak, dan mengurangi antrean dan mempercepat wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam pasal 22 tentang peningkatan kualitas pelayanan kantor SAMSAT.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan beberapa layanan SAMSAT dan Prosedur pelaksanaan pembayarannya. oleh karena itu penulis ingin memperkenalkan kepada masyarakat mengenai pelayanan ini. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui cara membayar pajak kendaraan bermotor melalui beberapa layanan SAMSAT. Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik membahas masalah ini untuk disajikan dalam pelaporan Tugas Akhir dengan mengangkat topik: "PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA PADANG."

#### 1.2 RumusanMasalah

Rumusanmasalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah:

- Bagaimanaprosedurpenerimaanpajakkendaraanbermotorpada Kantor SAMSAT Kota Padang;
- 2. Apakeuntungan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ditemui pada Kantor SAMSAT Kota Padang;
- 3. Apakendala yang dihadapidalampenerimaanpajakkendaraanbermotorpada Kantor SAMSAT Kota Padang.
- 4. Upaya yang dilalukan dalam mengatasi kendala pada Kantor SAMSAT Kota Padang

### 1.3 TujuanPengamatan

Tujuan yang inginpenuliscapaidalamkegiatanPengamataniniadalah:

- 1. Untukmengetahuibagaimanaprosedurpenerimaanpajakkendaraanbermotorkant orSamsat Kota Padang; KEDJAJAAN
- Untukmengetahuibagaimanaperkembanganpenerimaanpajakkendaraanbermot or Kantor Samsat Kota padang;
- Untukmengetahuikendala-kendalaapasaja yang dihadapiolehpetugaspenerimaanpajakkendaraanbermotor Kantor Samsat Kota Padang.

# 1.4 ManfaatMagang

### 1. BagiMahasiswa

- a. Memperolehpegalamanpribadiunukmenambahpengetahuantentangpepaja kan, khususnyapajakdaerah di Kantor Samsat Kota Padang;
- Mendapatpengalamanbarudalamduniakerjadanmengatahuiberatnyaduniak
   erja;
- c. Lebihdapatmemahamiduniakerjasebelumnantinyaterjunlangsungkeduniak erja;
- d. Membiasakandiriuntukdisiplindanbertanggungjawabdalammelakukansuat upekerjaan.

## 2. BagiUniversitasAndalas

- a. Mempromosikan Diploma III Keuangan yang
  Berkualitasdansiapbersaingdengankhalayakumum;
- b. Dapatdijadikansalahsatureferensiolehadik-adik yang akanmelanjutkankejenjangpergurantinggi;
- c. UniversitasAndalassemakindikenal orang banyakdanmenjadisalahsatupilihanUniversitasolehadik-adik yang akanmelanjutkankejenjangperguruantinggi;
- d. MenjembatanikerjasamaantarauniversitasAndalasdenganinstansitempatm elaksanakanMagang.

## 3. BagiInstansi

- Dapatmembinakerjasamaantarainstansipemerintahandenganlembagapendi dikan;
- b. DapatmempermudahsertamembantukegiatanaktivitaspadasuatuInstansi;
- c. Dapatmemberikankontribusi yang baikterhadapmahasiswa yang magangmerupakanbentukpartisipasinyata yang diberikanolehsuatuinstansi.

## 1.5 Data yang Dibutuhkan

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data guna mencapai tujuan penelitian.

Data yang didapatkan sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS

## 1. Data Primer

Data primer yaitudata yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari objek yang diamati dan merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil pengamatan terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan.Data ini berupa urutan dalam proses pelayanan pajak, keuntungan dan kendala dengan adanya layanan SAMSAT, dan kualitas pelayanan yang diberikan pada layanan ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekuder merupakan data yang berkaitan dengan pengamatan dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Data ini berupa sejarah berdirinya kantor SAMSAT, Struktur Organisasi serta data yang didapat dari petugas administrasi pelayanan dan kepala seksi pajak kendaraan bermotor.

# 1.6 Cara Memperoleh Data

Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2006:124), observasi adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diselidiki. Penulis melakukan pengamatan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018. Pengamatan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui bagaimana Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada Kantor SAMSAT tersebut.

#### 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan literature yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

#### 1.7 SistematikaPenulisan

Penulisanlaporanmaganginidibagiatas lima bab yang mana disetiapbabterdiridari sub-sub yang menjadisatukesatuankerangkakaranganpebahasanmasalahdenganrinciansebagaiberikut :

BAB I, bab ini adalah Pendahuluan yang terdiridarilatarbelakangpenulisdalampemilihanjudulperumusanmasalah, tujuanmagang, manfaatmagang, sertasistematikapenulisan.

BAB II, bab ini menguraikan teori yang menjelaskantentangpengertianpajaksecaraumum, dasarhukumpajak, fungsipajak, jenisjenispajak, pengertianpajakdaerah, dasarhukumpajakdaerah, jenis-jenispajakdaerah, danindikatorkeberhasilanpajakdaerah, pengertian pajak kendaraan bermotor, objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, jenis pajak kendaraan bermotor, dasar dan tarif pengenaan tarif serta cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, penetapan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penagihan dan penghapusan pajak kendaraan bermotor, keberatan dan banding, sanksi atas pajak kendaraan bermotor.

BAB III, dalambabiniterdiridariGambaranUmumInstitusi yang akanmembahasgambaranumumBadanpendapatan Daerah yang meliputisejarahberdirinyainstansipemerintah, visidanmisi, tugaspokok, danfungsisertasrtukturorganisasi.

BAB IV,

 $\label{lem:continuous} dalam babini penulis mengurai kantentang hasil dari peneliti andan Pembahas antentang pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor,$ 

perkembanganpenerimaanpajakkendaraanbermotor, kendala yang dihadapidalampemungutanpajakkendaraanbermotorpada Kantor Samsat Kota Padang.

BAB V, Bab inimerupakanbagianakhirdariseluruhpembahasandenganmenarikkesimpulanatasjawaban permasalahansertadalambabini juga akanmemberikan saran yang relevansesuaidenganhasilpengamatan yang dilakukan.